



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 143/Pid.B/2024/PN Mrt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : PANDU ARYA LESMANA TL BIN AMIN SUDARTO
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/18 Maret 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt 12 Dusun Niam Bulian Desa Mangupeh Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 143/Pid.B/2024/PN Mrt tanggal 4 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.B/2024/PN Mrt tanggal 4 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PANDU ARYA LESMANA TL Bin AMIN SUDARTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam jabatan berlanjut*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PANDU ARYA LESMANA TL Bin AMIN SUDARTO** berupa **Pidana Penjara** selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tong latek warna putih yang berisi getah karet kering dengan berat 40 Kg.
  - 1 (satu) buah Galon Kutip berwarna hitam yang berisi getah karet kesing dengan berat 18 Kg.
  - 5 (lima) lembar Slip Gaji / upah dari PT. PP Bajabang kepada Sdr. Pandu Arya Lesmana TL

**Dikembalikan kepada PT. PP Bajabang Indonesia melalui Saksi Imam Sidiq Miftahudin**

- 1 (satu) unit Spm Merk Kanzen Dengan Nomor Rangka MG4XCGC1E5J024461 Nosin K2150FMGE3024461 Tanpa TNKB

**Dikembalikan kepada Terdakwa**

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa PANDU ARYA LESMANA TL Bin AMIN SUDARTO pada hari yang tidak diingat lagi pada bulan Juni sampai dengan hari Jum'at tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 12.25 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Kebun Karet milik PT. PP Bajabang Indonesia yang beralamat di Desa Muara Kilis Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjutan. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai tenaga harian lepas penoreh getah karet di PT. PP Bajabang Indonesia yang mendapatkan upah berdasarkan rekapitulasi daftar pendapatan upah pekerja periode tanggal 15 Juli 2024 sebesar Rp. 976.150,- (Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) melakukan aktivitas pekerjaan nya sebagai penoreh karet di Ancak A, B, dan C PT. PP Bajabang Indonesia yang beralamat di Desa Muara Kilis Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo dengan cara mengambil getah Lump (Getah Beku) yang berada di dalam batok pohon karet untuk kemudian dimasukkan kedalam galon kutif yang dibawa oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memotong getah dibatang pohon karet untuk mengeluarkan getah cair dari dalam pohon karet tersebut, kemudian setelah galon kutif yang dibawa oleh Terdakwa berisi penuh dengan getah karet, kemudian Terdakwa menyetorkan getah karet yang telah dikutif tersebut ke TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) untuk dilakukan penimbangan serta penghitungan pendapatan yang didapat oleh Terdakwa pada hari itu, namun Terdakwa menyisihkan beberapa getah karet dengan tidak menyetorkan di TPH untuk dibawa ke semak-semak yang berada didalam kebun tersebut dan mengumpulkannya didalam tong latek dan galon kutif yang disembunyikan oleh Terdakwa didalam semak-semak tersebut, yangmana perbuatan tersebut dilakukan secara berkelanjutan oleh Terdakwa Bahwa kemudian pada hari Jum"at tanggal 19 Juli 2014 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa berangkat menuju kebun karet milik PT. PP Bajabang Indonesia yang berada yang berada di Divisi 1 blok G 24 ancak C dengan mengendarai sepeda motor Merk Kanzen Dengan Nomor Rangka MG4XCGC1E5J024461 Nosin K2150FMGE3024461 Tanpa TNKB milik Terdakwa untuk melakukan aktivitas pekerjaannya yaitu menderes dan menyadap pohon karet tersebut, kemudian setelah menderes dan menyadap pohon karet tersebut Terdakwa menyetorkan hasil getah karet yang didupatkannya ke TPH dengan menyisihkan beberapa getah karet kemudian Terdakwa menuju ke semak-semak untuk memasukkan getah karet yang telah disisihkan tersebut kedalam tong latek dan galon kutif yang disimpan oleh Terdakwa, kemudian karena dirasa sudah penuh kemudian Terdakwa mengangkat tong latek dan galon kutif yang sudah terisi penuh getah karet tersebut keatas sepeda motor Merk Kanzen Dengan Nomor Rangka MG4XCGC1E5J024461 Nosin K2150FMGE3024461 Tanpa TNKB milik Terdakwa dan membawanya keluar dari lokasi kebun milik PT. PP Bajabang Indonesia dengan tujuan untuk dijual oleh Terdakwa, namun pada saat diperbatasan antara kebun milik PT. PP Bajabang Indonesia dengan Kebun Masyarakat Terdakwa dihentikan oleh Saksi Mustapa Kamal yang merupakan security PT. PP Bajabang Indonesia, karena merasa curiga maka Saksi Mustapa Kamal melakukan pengecekan terhadap isi dari tong latek dan galon Kutif yang dimuat oleh Terdakwa dan didapati 1 (satu) buah tong latek warna putih tersebut berisi getah karet kering dengan berat 40 Kg dan 1 (satu) buah Galon Kutip berwarna hitam yang berisi getah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karet kesing dengan berat 18 Kg. Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tengah Ilir untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Imam Sidik Miftahudin Bin Samyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 12.25 WIB di PT PP Bajabang Divisi 1Blok G24 Ancak C Desa Muara Kilis Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo, Terdakwa membawa getah karet jenis Lum sekira kurang lebih 60 Kg;
  - Bahwa Terdakwa merupakan pegawai dari PT. PP Bajabang yang bekerja sebagai penoreh pohon karet;
  - Bahwa Terdakwa membawa karet tersebut dengan cara menyisihkan getah karet yang seharusnya disetor sedikit demi sedikit kemudian mengumpulkannya jadi satu dan ketika sudah penuh dibawa oleh Terdakwa;
  - Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut PT. PP BAJABANG mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,;
  - Bahwa getah karet milik PT. PP Bajabang memiliki perbedaan dengan getah karet milik warga yakni getah karet milik PT. PP Bajabang memiliki tekstur yang lebih keras, tidak memiliki bau menyengat dikarenakan tidak menggunakan air cuka untuk membekukan getah karet, dari warna terlihat lebih putih karena tidak terdapat serpihan kulit pohon karet yang dimasukkan kedalam lum dan dari ukurannya pun getah karet milik PT. PP Bajabang memiliki ukuran yang lebih kecil dikarenakan menggunakan mangkok khusus tidak menggunakan batok kelapa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur bagi penderes karet di PT. PP Bajabang yaitu pukul 05.30 WIB pekerja diwajibkan untuk memulai menderes karet dan pada pukul 11.30 WIB diwajibkan untuk mulai mengutip atau mengumpulkan getah karet baik yang cair maupun yang sudah kering/lum yang kemudian dikumpulkan di TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) dan ditimbang untuk kemudian dicatat oleh tim penimbang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji atas pekerjaannya tersebut dari PT. PP Bajabang Indonesia;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatannya tersebut berulang-ulang.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tong berisi getah lum karet tersebut diangkut oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dibagian depan dan belakang sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat Terdakwa akan keluar dari area perkebunan karet milik PT. PP Bajabang Indonesia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Mustapa Kamal Bin Nurdin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 12.25 WIB di PT PP Bajabang Divisi 1 Blok G24 Ancak C Desa Muara Kilis Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo, Terdakwa membawa getah karet jenis Lum sekira kurang lebih 60 Kg;
- Bahwa Terdakwa merupakan pegawai dari PT. PP Bajabang yang bekerja sebagai penoreh pohon karet;
- Bahwa Terdakwa membawa karet tersebut dengan cara menyisihkan getah karet yang seharusnya disetor sedikit demi sedikit kemudian mengumpulkannya jadi satu dan ketika sudah penuh dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut PT. PP BAJABANG mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa getah karet milik PT. PP Bajabang memiliki perbedaan dengan getah karet milik warga yakni getah karet milik PT. PP Bajabang memiliki tekstur yang lebih keras, tidak memiliki bau menyengat dikarenakan tidak menggunakan air cuka untuk membekukan getah karet, dari warna terlihat lebih putih karena tidak terdapat serpihan kulit pohon karet yang dimasukkan kedalam lum dan dari ukurannya pun getah karet milik PT. PP Bajabang memiliki ukuran yang lebih kecil dikarenakan menggunakan mangkok khusus tidak menggunakan batok kelapa;
- Bahwa prosedur bagi penderes karet di PT. PP Bajabang yaitu pukul 05.30 WIB pekerja diwajibkan untuk memulai menderes karet dan pada pukul 11.30 WIB diwajibkan untuk mulai mengutip atau mengumpulkan getah karet baik yang cair maupun yang sudah kering/lum yang kemudian dikumpulkan di TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) dan ditimbang untuk kemudian dicatat oleh tim penimbang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji atas pekerjaannya tersebut dari PT. PP Bajabang Indonesia;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatannya tersebut berulang-ulang.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tong berisi getah lum karet tersebut diangkut oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dibagian depan dan belakang sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat Terdakwa akan keluar dari area perkebunan karet milik PT. PP Bajabang Indonesia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2014 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa berangkat menuju kebun karet milik PT. PP Bajabang Indonesia yang berada yang berada di Divisi 1 blok G 24 ancak C dengan mengendarai sepeda motor Merk Kanzen Dengan Nomor Rangka MG4XCGC1E5J024461 Nositin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

K2150FMGE3024461 Tanpa TNKB milik Terdakwa untuk melakukan aktivitas pekerjaannya yaitu menderes dan menyadap pohon karet tersebut;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tenaga harian lepas penoreh getah karet di PT. PP Bajabang Indonesia telah mengambil getah Lump (Getah Beku) yang berada di dalam batok pohon karet untuk kemudian dimasukkan kedalam galon kutif yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa mengambil dengan memotong getah dibatang pohon karet untuk mengeluarkan getah cair dari dalam pohon karet tersebut, kemudian setelah galon kutif yang dibawa oleh Terdakwa berisi penuh dengan getah karet, kemudian Terdakwa menyetorkan getah karet yang telah dikutif tersebut ke TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) untuk dilakukan penimbangan serta penghitungan pendapatan yang didapat oleh Terdakwa pada hari itu;
- Bahwa Terdakwa menyisihkan beberapa getah karet dengan tidak menyetorkan di TPH untuk dibawa ke semak-semak yang berada didalam kebun tersebut dan mengumpulkannya didalam tong latek dan galon kutif yang disembunyikan oleh Terdakwa didalam semak-semak tersebut;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara berkelanjutan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah menderes dan menyadap pohon karet tersebut Terdakwa menyetorkan hasil getah karet yang didapatkannya ke TPH dengan menyisihkan beberapa getah karet kemudian Terdakwa menuju ke semak-semak untuk memasukkan getah karet yang telah disisihkan tersebut kedalam tong latek dan galon kutif yang disimpan oleh Terdakwa, kemudian karena dirasa sudah penuh kemudian Terdakwa mengangkut tong latek dan galon kutif yang sudah terisi penuh getah karet tersebut keatas sepeda motor milik Terdakwa dan membawanya keluar dari lokasi kebun milik PT. PP Bajabang Indonesia dengan tujuan untuk dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat diperbatasan antara kebun milik PT. PP Bajabang Indonesia dengan Kebun Masyarakat Terdakwa dihentikan oleh Saksi Mustapa Kamal yang merupakan security PT. PP Bajabang Indonesia, karena merasa curiga maka Saksi Mustapa Kamal melakukan pengecekan terhadap isi dari tong latek dan galon Kutif yang dimuat oleh Terdakwa dan didapati 1 (satu) buah tong latek warna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

putih tersebut berisi getah karet kering dengan berat 40 Kg dan 1 (satu) buah Galon Kutip berwarna hitam yang berisi getah karet kesing dengan berat 18 Kg;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Tong Latek berwarna putih yang berisi getah karet kering dengan berat 40 Kg;
2. 1 (satu) buah gallon kutip berwarna hitam yang berisi getah karet kering dengan berat 18 Kg;
3. 1 (satu) unit SPM merk Kanzen dengan nomor rangka MG4XCGC1E5J024461 NosinK2150FMGE3024461 Tanpa TNKB;
4. 5 (lima) lembar slip gaji/upah dari PT.PP Bajabang kepada Sdr. PANDU ARYA LESMANATL;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum"at tanggal 19 Juli 2014 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa berangkat menuju kebun karet milik PT. PP Bajabang Indonesia yang berada yang berada di Divisi 1 blok G 24 ancak C dengan mengendarai sepeda motor Merk Kanzen Dengan Nomor Rangka MG4XCGC1E5J024461 Nosin K2150FMGE3024461 Tanpa TNKB milik Terdakwa untuk melakukan aktivitas pekerjaannya yaitu menderes dan menyadap pohon karet tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tenaga harian lepas penoreh getah karet di PT. PP Bajabang Indonesia telah mengambil getah Lump (Getah Beku) yang berada di dalam batok pohon karet untuk kemudian dimasukkan kedalam galon kutif yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa mengambil dengan memotong getah dibatang pohon karet untuk mengeluarkan getah cair dari dalam pohon karet tersebut, kemudian setelah galon kutif yang dibawa oleh Terdakwa berisi penuh dengan getah karet, kemudian Terdakwa menyetorkan getah karet yang telah dikutif tersebut ke TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) untuk dilakukan penimbangan serta penghitungan pendapatan yang didapat oleh Terdakwa pada hari itu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa menyisihkan beberapa getah karet dengan tidak menyetorkan di TPH untuk dibawa ke semak-semak yang berada didalam kebun tersebut dan mengumpulkannya didalam tong latek dan galon kutif yang disembunyikan oleh Terdakwa didalam semak-semak tersebut;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara berkelanjutan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian kemudian setelah menderes dan menyadap pohon karet tersebut Terdakwa menyetorkan hasil getah karet yang didapatkannya ke TPH dengan menyisihkan beberapa getah karet kemudian Terdakwa menuju ke semak-semak untuk memasukkan getah karet yang telah disisihkan tersebut kedalam tong latek dan galon kutif yang disimpan oleh Terdakwa, kemudian karena dirasa sudah penuh kemudian Terdakwa mengangkat tong latek dan galon kutif yang sudah terisi penuh getah karet tersebut keatas sepeda motor milik Terdakwa dan membawanya keluar dari lokasi kebun milik PT. PP Bjabang Indonesia dengan tujuan untuk dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat diperbatasan antara kebun milik PT. PP Bjabang Indonesia dengan Kebun Masyarakat Terdakwa dihentikan oleh Saksi Mustapa Kamal yang merupakan security PT. PP Bjabang Indonesia, karena merasa curiga maka Saksi Mustapa Kamal melakukan pengecekan terhadap isi dari tong latek dan galon Kutif yang dimuat oleh Terdakwa dan didapati 1 (satu) buah tong latek warna putih tersebut berisi getah karet kering dengan berat 40 Kg dan 1 (satu) buah Galon Kutip berwarna hitam yang berisi getah karet kesing dengan berat 18 Kg;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut PT. PP BAJABANG mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Yang dilakukan oleh orang yang menguasai suatu benda karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatannya, pekerjaannya, atau mendapatkan uang sebagai imbalannya

3. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "**Barang siapa**"

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa bernama PANDU ARYA LESMANA TL BIN AMIN SUDARTO sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur "**Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai suatu benda karena jabatannya, pekerjaannya, atau mendapatkan uang sebagai imbalannya**"

Menimbang, bahwa pada hari Jum"at tanggal 19 Juli 2014 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa berangkat menuju kebun karet milik PT. PP Bajabang Indonesia yang berada yang berada di Divisi 1 blok G 24 ancak C dengan mengendarai sepeda motor Merk Kanzen Dengan Nomor Rangka MG4XCGC1E5J024461 Nosing K2150FMGE3024461 Tanpa TNKB milik Terdakwa untuk melakukan aktivitas pekerjaannya yaitu menderes dan menyadap pohon karet tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai tenaga harian lepas penoreh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

getah karet di PT. PP Bajabang Indonesia telah mengambil getah Lump (Getah Beku) yang berada di dalam batok pohon karet untuk kemudian dimasukkan kedalam galon kutif yang dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil dengan memotong getah dibatang pohon karet untuk mengeluarkan getah cair dari dalam pohon karet tersebut, kemudian setelah galon kutif yang dibawa oleh Terdakwa berisi penuh dengan getah karet, kemudian Terdakwa menyetorkan getah karet yang telah dikutif tersebut ke TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) untuk dilakukan penimbangan serta penghitungan pendapatan yang didapat oleh Terdakwa pada hari itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyisihkan beberapa getah karet dengan tidak menyetorkan di TPH untuk dibawa ke semak-semak yang berada didalam kebun tersebut dan mengumpulkannya didalam tong latek dan galon kutif yang disembunyikan oleh Terdakwa didalam semak-semak tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian setelah menderes dan menyadap pohon karet tersebut Terdakwa menyetorkan hasil getah karet yang didatkannya ke TPH dengan menyisihkan beberapa getah karet kemudian Terdakwa menuju ke semak-semak untuk memasukkan getah karet yang telah disisihkan tersebut kedalam tong latek dan galon kutif yang disimpan oleh Terdakwa, kemudian karena dirasa sudah penuh kemudian Terdakwa mengangkut tong latek dan galon kutif yang sudah terisi penuh getah karet tersebut keatas sepeda motor milik Terdakwa dan membawanya keluar dari lokasi kebun milik PT. PP Bajabang Indonesia dengan tujuan untuk dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat diperbatasan antara kebun milik PT. PP Bajabang Indonesia dengan Kebun Masyarakat Terdakwa dihentikan oleh Saksi Mustapa Kamal yang merupakan security PT. PP Bajabang Indonesia, karena merasa curiga maka Saksi Mustapa Kamal melakukan pengecekan terhadap isi dari tong latek dan galon Kutif yang dimuat oleh Terdakwa dan didapati 1 (satu) buah tong latek warna putih tersebut berisi getah karet kering dengan berat 40 Kg dan 1 (satu) buah Galon Kutip berwarna hitam yang berisi getah karet kesing dengan berat 18 Kg;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara berkelanjutan oleh Terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut PT. PP BAJABANG mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000;

Menimbang, bahwa Unsur "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai suatu benda karena jabatannya telah terpenuhi;

A.d. 3. Unsur **"Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"**

Menimbang, bahwa Terdakwa PANDU ARYA LESMANA TL Bin AMIN SUDARTO untuk dapat mengumpulkan getah karet didalam 1 (satu) buah tong latek warna putih yang berisi getah karet kering dengan berat 40 Kg dan 1 (satu) buah Galon Kutip berwarna hitam yang berisi getah karet kesing dengan berat 18 Kg dilakukan dengan waktu kurang lebih selama 1 bulan, yakni dengan cara menyisihkan sedikit demi sedikit getah karet yang telah ditoreh dan tidak disetorkannya ke TPH.

Menimbang, bahwa unsur "Jika antara beberapa perbuatan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Tong Latek berwarna putih yang berisi getah karet kering

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 40 Kg;

2. 1 (satu) buah gallon kutip berwarna hitam yang berisi getah karet kering dengan berat 18 Kg;

3. 5 (lima) lembar slip gaji/upah dari PT.PP Bajabang kepada Sdr. PANDU ARYA LESMANA TL;

yang telah selesai dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Bajabang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM merk Kanzen dengan nomor rangka MG4XCGC1E5J024461 Nosin K2150FMGE3024461 Tanpa TNKB yang telah disita dari terdakwa dan tidak sepadan dengan hasil perbuatan terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undangan Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pandu Arya Lesmana TI Bin Amin Sudarto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang karena ada hubungan kerja secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Tong Latek berwarna putih yang berisi getah karet kering dengan berat 40 Kg;

- 1 (satu) buah gallon kutip berwarna hitam yang berisi getah karet kering dengan berat 18 Kg;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar slip gaji/upah dari PT.PP Bajabang kepada Sdr. PANDU ARYA LESMANA TL;

Dikembalikan kepada PT. PP Bajabang Indonesia

- 1 (satu) unit SPM merk Kanzen dengan nomor rangka MG4XCGC1E5J024461

Nosin K2150FMGE3024461 Tanpa TNKB;

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 oleh kami, **Silva Da Rosa, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Ria Permata Sukma, S.H.,M.H dan Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fakhrullah Arli, S.E., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Jendro Hadi Wibowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Ria Permata Sukma, S.H.,M.H

TTD

Silva Da Rosa, S.H.,M.H

TTD

Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

TTD

Fakhrullah Arli, S.E., S,H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)